

## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis dari penggunaan Alun-Alun Ujungberung yang telah dikumpulkan, maka dapat disimpulkan bahwa ruang terbuka Alun-Alun Ujungberung ini memiliki ragam kegiatan yang lebih banyak daripada jenis kegiatan dari fasilitas yang telah disediakan sehingga terdapat pergeseran makna alun-alun sebagai tempat sosialisasi dan rekreasi. Ragam kegiatan tersebut didominasi oleh kegiatan bermain, duduk-duduk, menunggu, dan sebagai sirkulasi dari kawasan, sehingga Alun-Alun Ujungberung mendukung ragam kegiatan yang sifatnya *impromptu* atau *unplanned* dari masyarakat pengguna. Mayoritas penggunaan ramai pada hari libur dan digunakan oleh anak-anak serta orang dewasa yang merupakan masyarakat sekitar yang tinggal tidak jauh dari kawasan tersebut, dengan maksud untuk rekreasi.

Persepsi kualitas ruang terbuka berdasarkan pemanfaatannya dari kriteria Carr di Alun-Alun Ujungberung yang dirasakan pengguna adalah:

1. Persepsi pengguna terhadap kualitas ruang secara *responsive* terlihat bahwa mayoritas pengguna menilai Alun-Alun Ujungberung secara kualitas ruang yang *responsive* dari sisi fasilitasnya. Pengguna Alun-Alun Ujungberung merasa fasilitas di alun-alun ini sudah memadai dalam mewadahi aktivitas yang dilakukan.
2. Persepsi pengguna terhadap kualitas ruang secara *democratic* terlihat bahwa mayoritas pengguna menilai Alun-Alun Ujungberung secara kualitas ruang yang *democratic* dari sisi keterbukaannya. Pengguna merasa bahwa Alun-Alun Ujungberung terbuka untuk semua orang dimana siapapun dapat beraktivitas disana.
3. Persepsi pengguna terhadap kualitas ruang secara *meaningful* terlihat bahwa, mayoritas pengguna menilai Alun-Alun Ujungberung secara kualitas ruang yang *meaningful* dari sisi desainnya. Mayoritas pengguna, merasa desain dari Alun-Alun Ujungberung ini bagus dan menarik.

Menurut persepsinya, skor paling tinggi dari kualitas ruang terbuka berdasarkan pemanfaatannya dilihat dari *democratic quality* dimana banyaknya pengguna yang merasa bahwa Alun-Alun Ujungberung terbuka untuk semua orang dimana siapapun dapat beraktivitas disana. Pengguna juga merasa tidak segan dan merasa aman atau tidak merasa terancam dan tidak nyaman ketika beraktivitas di Alun-Alun Ujungberung dan

merasa bebas untuk menghabiskan waktu di Alun-Alun Ujungberung. Mayoritas pengguna tidak merasa adanya pembatasan berupa peraturan atau kondisi publik yang dapat membatasi dalam beraktivitas di Alun-Alun Ujungberung. Namun masih adanya keluhan yang membatasi mengenai toilet yang berbayar, protokol kesehatan dan juga alun-alun yang pernah ditutup untuk sementara waktu.

Dalam konteks pandemi ini, kebutuhan publik masyarakat terhadap ruang terbuka Alun-Alun Ujungberung cenderung tinggi. Walaupun kegiatan formal dihentikan seperti upacara dan pertunjukan, masih ada kebutuhan akan wadah kegiatan seperti berolahraga, bermain, dan bersosialisasi. Persepsi pengguna dalam penggunaan di masa pandemi, menyatakan bahwa pengguna Alun-Alun Ujungberung menginginkan di masa pandemi ini alun-alun harus tetap buka untuk mewadahi kegiatan masyarakat. Mayoritas pengguna memilih Alun-Alun Ujungberung untuk memperbanyak fasilitas dan kegiatan olahraga dibandingkan dengan ruang untuk duduk atau sosialisasi masyarakat disebabkan adanya protokol kesehatan yang masih berlaku di kawasan Ujungberung. Mayoritas pengguna juga tidak setuju apabila Alun-Alun Ujungberung ini ditutup di masa pandemi, disebabkan kebutuhan masyarakat akan ruang terbuka Alun-Alun Ujungberung sebagai ruang terbuka atau area luar ruangan untuk bermain dan rekreasi.

Dari sini dapat dilihat bahwa peran dari ruang terbuka Alun-Alun Ujungberung ini adalah menyediakan wadah untuk masyarakat dalam beraktivitas rekreasi. Alun-Alun Ujungberung juga memiliki peran sampingan yang merupakan peran yang terjadi karena kawasan yaitu fungsi sekitarnya bukan karena fungsi yang ada di dalamnya. Skala peran dari Alun-Alun Ujungberung berada dalam skala kecamatan atau kawasan saja, dilihat dari pengguna yang merupakan masyarakat sekitar kawasan. Menurut fungsinya juga dapat terlihat bahwa, ragam jenis aktivitas lebih banyak daripada fasilitas yang disediakan dimana terdapat aktivitas yang tidak sesuai dengan fasilitas yang telah disediakan.

## **5.2. Saran Pemikiran Berkelanjutan**

Pada Alun-Alun Ujungberung perlu dikaji lebih lanjut mengenai pemanfaatannya sebagai perpanjangan fungsi kawasan sekitar agar menjadi lebih *responsive*, *democratic*, dan *meaningful*, sehingga Alun-Alun Ujungberung dapat berperan lebih untuk masyarakat sekitar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Carr, S., Francis, M., Rivlin, L. G., & Stone, A. M. (1992). *Public Space*. New York: Cambridge University Press.
- Carmona, Matthew. 2018. *Principles for Public Space Design, Planning To Do Better*. Urban Design International.
- Francis, Carolyn and Clare Cooper Marcus. 1976. *People Places: Design Guidelines for Urban Open Space*. University of California, Berkeley.
- Weisman, G. D. (1981). *Man Environment Model*. *Journal of Man-Environment Relations*.
- Haryanti, D. T. (2008). *Kajian Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik Kawasan Bundaran Simpang Lima Semarang* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Hantono, Dedi. (2019) *Kajian Perilaku Pada Ruang Terbuka Publik*, *Jurnal Nalars NALARS Jurnal Arsitektur* Volume 18 Nomor 1 Januari 2019: 45- 56
- Effendi, D., Waani, J. O., & Sembel, A. (2017). *Pola Perilaku Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik di Pusat Kota Ternate*
- Baker Roger 1968. *Ecological Psychology : Concept And Method For Studying The Environment Of Human Behavior*. Stanford California Stanford University Press.
- Ching, D. K. (1979). *Architecture: Form. Space. And Order*. New York: Van Nostrand Reinhold Company.
- Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat Dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2021). *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali*.
- Peraturan Menteri Pu No.05 Tahun. (2008). *Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan*.

Peraturan Pemerintah No.21 Tahun. (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.7 Tahun 2007. Penataan Ruang, Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

